



GUVERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 229/B.V/ HK/2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
LINGKUP BAGIAN FISIK DAN PRASARANA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011**

GUVERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 lingkup bagian fisik dan prasarana perlu dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengendalian secara terpadu dan berkala guna tercapainya sasaran dalam suatu kegiatan di daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi dipandang perlu membentuk Tim Pemantauan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lingkup Bagian Fisik dan Prasarana Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) LINGKUP BAGIAN FISIK DAN PRASARANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011.**

- KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lingkup Bagian Fisik dan Prasarana Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 lingkup bagian Fisik dan Prasarana;
 - b. mengadakan penataan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 lingkup bagian Fisik dan Prasarana;
 - c. melakukan pemantauan, analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan lingkup bagian Fisik dan Prasarana, dan memberikan saran penyelesaian bila terdapat permasalahan;
 - d. melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 lingkup bagian Fisik dan Prasarana; dan
 - e. Mengolah, mengevaluasi laporan dan data pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung lingkup bagian Fisik dan Prasarana.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Koordinasi Administrasi Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi kegiatan dana Dekonsentrasi (APBD) Provinsi lingkup Bagian Fisik dan Prasarana Kode Rekening 1.20.1.20.03.89.03.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 April 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN ZP.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
6. Masing - masing Anggota Tim yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANTAUAN
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
 LINGKUP BAGIAN FISIK DAN PRASARANA
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pengarah	350.000.-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2011 s.d Desember 2011 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Kegiatan Koordinasi Administrasi Pembangunan, Monitoring dan evaluasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (APBD) Provinsi lingkup Bagian Fisik dan Prasarana Kode Rekening 1 20 03 89 03
2	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000.-	
3	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000.-	
4	Kabag Fisik dan Prasarana Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000.-	
5	Kasubbag Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000.-	
6	Kasubbag Ekonomi dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Koordinator	200.000.-	
7	Kasubbag Pemerintahan dan Hukum Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000.-	
8	Kasubbag Pengembangan Wilayah Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000.-	
9	Atmadi (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000.-	
10	Rasmi Hayati, SE (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000.-	
11	M. Yusron, ST (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000.-	
12	M. Riduan Yusrin (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000.-	
13	Siyar (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000.-	
14	Aida Nuryani, SE (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000.-	

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.